
PELAKSANAAN KHITAN PEREMPUAN JAM'IYYAH RIFAIYAH DI DESA WATESALIT KECAMATAN BATANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN ANALISIS JENDER

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syari'ah



JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN 2014

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Durotun Nafisah

NIM

: 2011110036

Jurusan

· Sariah (Ahwalusy Syakhshiyyah)

Angkatan

. 5010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN KHITAN PEREMPUAN JAM'IYYAH RIFAIYAH DI DESA WATESALIT KECAMATAN BATANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN ANALISIS JENDER." adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2014

Yang Menyatakan

<u>DÚROTUN NAFISAH</u>

NIM. 2011110036

Drs. H. Sam'ani, M.A Getas Wonopringgo Kab. Pekalongan

Dewi Puspitasari, M.Pd. Perum Pisma Griya Permai Kedungwuni, Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran: 3 (tiga) Eksemplar. Hal: Naskah Skripsi

An. Sdri. Durotun Nafisah

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan c/q Ketua Jurusan Syari'ah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr, Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama

: DUROTUN NAFISAH

NIM

: 2011110036

Judul Skripsi

: PELAKSANAAN KHITAN PEREMPUAN JAM'IYYAH

RIFAIYAH DI DESA WATESALIT KECAMATAN BATANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN

ANALISIS JENDER.

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2014

Pembimbing I

H. Sam'ani M. A

NIP. 197305051999031002

Pembimbing II

Dewi Puspitasari, M.Pd

NIP. 197902212008012008

KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN

damat: Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418

Email: stain_pkl@telkom.net-stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama

: DUROTUN NAFISAH

NIM

: 2011110036

Judul Skripsi : PELAKSANAAN

ELAKSANAAN KHITAN

PEREMPUAN

JAM'IYYAH RIFAIYAH DI DESA WATESALIT

KECAMATAN BATANG DALAM TINJAUAN

HUKUM ISLAM DAN ANALISIS JENDER

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhsiyyah.

Dewan Penguji,

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

Ketua

H. Mohammad Fateh, M.Ag

Anggota

Pekalongan, 22 Oktober 2014

Ketta STAIN Pekalongan

Dr. Ade Ded Rohayana, M.Ag

10 151 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
1	Alif	**********	tidak dilambangkan	
Ų	Bā'	В	Ве	
<u> </u>	l a'	T	Те	
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)	
E	Jim	J	Je	
ح	Ḥā'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)	
Ċ	Khā'	Kh	Ka dan Ha	
٥	Dal	D	De	
٤	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)	
J	Rā'	R	Er	
ز	Zai'	Z	Zet	
w	Sīn	S	Es	
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye	
من	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)	
ض	Þād	Ď	De (dengan titik di bawah)	
ط	Ţā'	Ţ	Te (dengan titik di bawah)	
ظ	Żā'	Ż	Zet (dengan titik di bawah)	
ع	'Ayn	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	koma terbalik (di atas)	
ۼ	Gain	G	Ge	
ف	Fā'	F	Ef	
ق	Qāf	Q	Ki	
<u>ا</u> ک	Kāf	K	Ka	

J	Lām	L	El
م	Mīm	М	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
٥	Hā'	Н	На
ç	Hamzah	***	Apostrop
ي	Yà'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
1 = a	ai = أي	1 = ā
i = i	او = au	اي $\bar{1}$
1 = u	(*)	ū = أو

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu menyertai langkah dalam do'a dan semangat kepada penulis, beliau adalah:

- 1. Kedua orang tuaku tersayang (Bapak Rajab Taufik dan Ibu Inayah) yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberi motivasi serta iringan doa yang tidak pernah terputus demi kesuksesanku dalam memberi cita-cita, semoga Allah SWT senantiasa selalu menyayangi mereka seperti mereka menyayangi anak-anaknya;
- Guru-guruku yang telah mentransfer ilmu dan pengalaman, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dunia akhirat dan Allah membalas mereka dengan surga-Nya;
- 3. Adik-adikku tercinta (Kholisin, Khairul dan Ikrom), yang selalu memberi semangat dan selalu menghiburku, mbah yut, mbah uti dan bulek paklek tercinta yang selalu mendukungku dengan doa dan kasih sayang, semoga kita sekeluarga bisa menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa;
- 4. Masku M. Basith yang selalu menyemangatiku, membantuku dan telah mengajariku banyak hal, terimakasih atas motivasi, doa dan dukungannya, semoga ilmu kita bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat;
- 5. Sahabat-nuludutku dan teman-teman AS 2010 serta teman-temanku lain yang selalu mendukungku, memberi bantuan baik tenaga maupun fikiran. Keceriaan dan kebersamaan dengan kalian tak kan terlupakan. Tetaplahh semangat dalam meraih cita-cita dan meraih Ridho-Nya, semoga cita-cita kita tercapai. Amieen....

MOTTO

ثُمَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan."

(QS. An-Nahl: 123)

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. al-Insyirah: 6)

مَنْ جَدَّ وَجَلَا ، مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

"Barang slapa bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Barang Siapa Bersabar, maka dia akan beruntung."

ABSTRAK

Durotun Nafisah. 2014. Pelaksanaan Khitan Perempuan Jam'iyyah Rifaiyah Di Desa Watesalit Kecamatan Batang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Analisis Jender. Skripsi Jurusan Syari'ah Progam Studi Ahwal Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I H. Sam'ani. M.A. Pembimbing II Dewi Puspitasari. M.Pd.

Khitan merupakan amalan atau praktek yang sudah lama dikenal sebagai budaya yang merupakan perwujudan pengamalan nilai-nilai Syari'at agama Islam. Mengenai hukum khitan para ulama sepakat bahwa laki-laki dianjurkan untuk berkhitan, namun para ulama berbeda pendapat dalam penentuan hukum khitan bagi perempuan. Sementara itu berbagai lembaga dunia yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan juga melarang praktik khitan perempuan karena dinilai sangat merugikan kaum perempuan. Fenomena yang penulis temukan bahwa di Desa Watesalit Batang terdapat sebuah Jam'iyyah yang bernama Jamiyyah Rifaiyah, dalam Jamiyyah Rifaiyah tersebut setiap perempuan dianjurkan untuk melaksanakan khitan perempuan.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam. bagaimana pelaksanaan khitan perempuan Jam'iyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang. Dan bagaimana pelaksanaan khitan perempuan Jam'iyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang dalam tinjauan hukum Islam dan analisis jender. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan khitan perempuan Jam'iyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang dan menjelaskan tinjauan hukum islam dan analisis jender terhadap pelaksanaan khitan perempuan Jam'iyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan untuk analisis data menggunakan metode analisis deskriptif evaluatif.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan khitan perempuan Jam'iyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang dilaksanakan ketika anak berusia 7-9 bulan dengan pemotongan sedikit ujung klitoris yang dilakukan oleh tukang khitan kepercayaan. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan khitan perempuan Jam'iyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang secara prosedural tidak bertentangan dengan hukum Islam dan lebih condong mengikuti pendapat ulama madzhab Syafi'iyah namun dalam penentuan waktu pelaksanaan khitan bagi perempuan Jam'iyyah Rifaiyah berbeda dengan pendapat ulama madzhab Syafi'iyah. Dari segi jender pelaksanaan khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang tidak termasuk golongan sadis seperti yang dinyatakan oleh aktivis jender dan tidak melanggar hak-hak perempuan dan hak anak karena prosedur yang dilaksanakan hanya pemotongan sedikit ujung klitoris sehingga tidak menghilangkan hasrat seksual perempuan yang menyebabkan perempuan merugi, hanya untuk menstabilkan hasrat seksual perempuan dan justru untuk mencapai fitrah kebersihan fisik dan psikis serta mengikuti sunah para Nabi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesatkan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Khitan Perempuan Jam'iyyah Rifaiyah Di Desa Watesalit Kecamatan Batang Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Analisis Jender. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

- 1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
- 2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
- 3. Bapak Drs. II. Sum'ani, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dewi Puspitasari, M.Pd selaku Pembimbing II.
- 4. Bapak Dr. Waryani Fajar Riyanto, S.H.I..M.Ag selaku Wali dosen penulis.
- 5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
- 6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta (Bapak Rajab Taufik dan Ibu Inayah), Adik-adiku (Kholisin, Khairul dan Ikrom) dan Mbah yut, mbah ti serta bulek yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih dalam hidupku.
- Sahabat-sahabatku (Nuris, Alfath, Islah, Isti, Navix, Siska, Ulfa, Kiki, Ocha, Nung, Alfa, Iman, Imam, Rosi, Pipit, Aulia, Nurul, Yuli, Yaumi, Maskun, Aziz) dan kawan-kawan Kelas AS angkatan 2010 yang selalu setia

mendukungku dan menemaniku selama studi di STAIN, Teman-teman KOPMA, HMJ Syariah, HMPS AS, mas Agung, mas Miqdam, Maesaroh, Ines dan terkhusus mbak Maisyal yang selalu memberikan tambahan wawasan ilmu dalam pembuatan skripsi, terimakasih atas bimbingannya. kalian semua adalah sahabatku, semoga kita tetap menjadi sahabat yang baik.

- 8. Spesial untuk M. Basith yang selalu menyemangatiku, terimakasih atas motivasi, don dan dukungannya.
- 9. Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang, terkhusus sahabatku Nur Ilmiyah sekeluarga yang telah banyak membantu sehingga tersusun skripsi ini dan sahabat-sahabatku Aini, Hafsah, Marya Ulva, Efita dan mas Ma'ruf yang telah menemaniku wawancara, terimakasih atas waktu kalian, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
- 10. Teman-teman AS 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta teman-teman KKN desa Kandangserang, teman-teman PPL KUA Wiradesa dan PA Tegal. Kenangan bersama kalian adalah kebahagiaan yang tak terkira dan tak akan bisa kulupakan, semoga cita-cita yang kita impikan tercapai.

Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dari kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdoa semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat disisi Allah SWT, sebagai amal Shalih, amiien.

Meskipun segula daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2014

Penulis

Durotun Nafisah

DAFTAR ISI

HALAM	AN JU	U DUL	i
HALAM	AN P	ERNYATAAN	ii
HALAM	AN N	OTA PEMBIMBING	iii
HALAM	AN PI	ENGESAHAN	iv
HALAM	AN T	RANSLITERASI	\mathbf{v}
HALAM	AN PI	ERSEMBAHAN	vii
HALAM	AN M	ЮТТО	viii
ABSTRA	K		ix
KATA P	ENGA	ANTAR	х
DAFTAF	R ISI .		xii
BAB I	PEN	DAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Rumusan Masalah	6
	C.	Tujuan & Kegunaan Penelitian	7
	D.	Telaah Pustaka	8
	E.	Kerangka Teori	10
	F.	Metode Penelitian	14
	G.	Sistematika Penulisan	18
BAB II	TINJ	JAUAN UMUM TENTANG KHITAN PEREMPUAN	
	A.	Pengertian Khitan Perempuan	20
	В.	Sejarah Khitan Perempuan.	22
	C.	Dasar Hukum Khitan Perempuan	25
	D.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Khitan Perempuan	29
	E.	Tata Cara Pelaksanaan Khitan Perempuan	33
	F.	Waktu Pelaksanaan Khitan Perempuan	37
	G.	Hikmah dan Faidah Khitan Perempuan	40
BAB III	PEL.	AKSANAAN KHITAN PEREMPUAN JAMI'YYAH	
	RIFA	AIYAH DI DESA WATESALIT KEC. BATANG	
	A.	Gambaran Umum Jamiyyah Rifaiyah Di Desa Watesalit	
		Kecamatan Batang	44
	B.	Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah Di Desa	
		Watesalit Kecamatan Batang	59
	C.	Pendapat Ulama Dan Tokoh Masyarakat Jam'iyyah	
		Rifaiyah Desa Watesalit Batang Terhadap Pelaksanaan	
		Khitan Perempuan	65

BAB IV	ANA	ALISIS HUKUM ISLAM DAN JENDER TERHADAP	
	PEL	AKSANAAN KHITAN PEREMPUAN JAMIYYAH	
	RIF.	AIYAH DIDESA WATESALIT KECAMATAN	
	BAT	TANG	
	A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khitan	
		Perempuan Jamiyyah Rifaiyah Di Desa Watesalit	
		Kecamatan Batang	9
	B.	Analisis Jender Terhadap Pelaksanaan Khitan Perempuan	
		Jamiyyah Rifaiyah Di Desa Watesalit kecamatan Batang	Ş
BAB V	PEN	NUTUP	
	A.	Kesimpulan	1
	B.	Saran-Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi khitan berasal dari akar kata khatana-yakhtanukhatnan, yang berarti memotong. Dalam Lisanul' Arab disebutkan sebuah ungkapan khatanal ghulam wal jariyah, yakhtinuhuma wa yakhtunuhuma, artinya menghitankan anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan.²

Sementara itu, menurut terminologi, khitan adalah memotong sebagian tertentu dari organ tertentu.³ Untuk lelaki yaitu pemotongan kulup (qulf) penis lelaki, sedangkan untuk perempuan pembuangan sebagian dari klentit (clitoris) dan ada yang sampai memotong bibir kecil yagina (labia minora).4

Khitan yang sering juga disebut sunat merupakan amalan atau praktik yang sudah sangat lama dikenal dalam masyarakat manusia dan diakui oleh agama-agama di dunia, misalnya Yahudi, Islam dan sebagian pengikut Kristen.⁵ Dalam agama Islam, amalan atau praktik khitan dikaitkan dengan millah Nabi Ibrahim a.s. yang dikenal sebagai bapak para Nabi (Abu al-Anbiya) dan diperintahkan kepada keum muslim untuk mengikutinya.6

¹ Abdul Aziz Dahlan, (Ed.), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoevex, 1997), hlm. 925

Maryam Ibrahim Hindi, Misteri Dibalik Khitan Wanita (Solo: Zamzam, 2008), hlm. 15 ³ *Ibid.*, hlm. 17

⁴ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender

⁽Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 40
⁵ Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm.. 151

⁶ Husein Muhammad, op. cit., hlm. 39

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

Artinya: "Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." (QS. An-Nahl:123)

Dengan dasar ayat inilah maka khitan dianggap sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad beserta pengikutnya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim as dan pengikutnya.

Dalam kajian literer, baik klasik maupun kontemporer, pada sudut pandangan fiqh maupun hadits, para ulama sepakat bahwa laki-laki dianjurkan untuk berkhitan, karena khitan merupakan bagian dari kebersihan thaharah.⁷ Tetapi tidak demikian bagi perempuan, para ulama berbeda pendapat mengenai khitan perempuan, ada yang berpendapat wajib, sunnah muakad, mubah bahkan ada yang menganggapnya sebagai kebiasaan negatif dan membahayakan.⁸

Khitan terhadap perempuan telah lama dikenal sejak zaman Mesir kuno dan pelaksanaannya telah berlangsung lama sebelum kedatangan Islam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fenomena khitan pada mumi perempuan yang hidup pada abad ke 16 sebelum Masehi. Disamping itu juga banyak penelitian yang menunjukkan bahwa khitan perempuan telah

⁷ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, Ahkamul fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Kontes Nahdlatul Ulama (1926 – 2010 M) (Surabaya: Khalista, 2011), hlm.915

Maryam Ibrahim Hindi, op. cit., hlm.172
 Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 303

ditemukan pada bangsa pengembara yakni bangsa Semit, Hamit dan Hamitoid di Asia Barat daya dan Afrika Timur. 10

Dalam pelaksanaannya khitan perempuan dilakukan secara berbeda untuk masing-masing tempat. Ada yang hanya sebatas membasuh ujung klitoris, ada yang mencolek ujung klitoris dengan memasukkan jarum, menggesek dengan kunyit dan ada juga yang membuang sebagian klitoris dan bahkan ada yang menggunakan cara membuang seluruh klitoris.

Seperti yang dilakukan di beberapa negara di Afrika, khitan perempuan dilakukan dengan memotong habis klitoris oleh dukun sunat, sehingga ini mengakibatkan perempuan Afrika sangat sulit untuk orgasme ketika bersenggama.11

Praktik khitan perempuan ini banyak tanggapan negatif dan tantangan dan tuntutan penghapusan dari berbagai lembaga dunia, terutama WHO dan LSM-LSM yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan. Para aktivis gerakan ini menggugat semua tatanan budaya dan tradisi yang dinilai memberikan jalan pada berlangsungnya praktik yang sangat merugikan kaum perempuan.¹² Jelaslah bahwa motif tuntutan mereka sama yakni menggolongkan khitan perempuan yang melanggar HAM dan praktek khitan dinilai merusak hak reproduksi perempuan dan merampas hak-hak kesehatan serta kepuasan seksual.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010 bab II pasal 2 dikatakan bahwa sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh

¹⁰ Zaitunah Subhan, op. cit., hlm. 154
¹¹ Ibid., hlm. 157
¹² Husein Muhammad, op. cit., hlm. 41

tenaga kesehatan tertentu seperti dokter, bidan dan perawat yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan. Hanya dokter bidan dan perawat (diutamakan perempuan) yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja dan punya kewenangan untuk melaksanakan khitan perempuan. 13

Adapun waktu pelaksanaan khitan perempuan ada perbedaan pendapat, jumhur ulama berpendapat tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan khitan, namun kalangan syafiiyah sunnah dilakukan khitan pada hari ketujuh dari kelahiran seorang anak. 14

Pada masyarakat Indonesia, khitan perempuan merupakan suatu fenomena yang tidak membudidaya. Banyak orang yang masih menganggapnya tabu atau menjadi sebuah perkara yang sangat jarang dilakukan, hanya didaerah tertentu saja yang melaksanakan khitan perempuan, itupun dengan bentuk pelaksanaan dan metode yang berbedabeda.

Sehubungan dengan ini, penulis telah menemukan fenomena pelaksanaan khitan perempuan yang terjadi di desa Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Di desa Watesalit Kecamatan Batang ini pelaksanaan khitan perempuan dilakukan oleh masyarakat yang menjadi anggota Jamiyyah Rifaiyah. Jamiyyah Rifaiyah adalah sebuah organisasi para santri KH. Ahmad Rifai. KH. Ahmad Rifai merupakan ulama besar ahli

14 Lukman el hakim. "Hukum khitan bagi perempuan". thisisgender.com/hukum-khitan-

bagi-wanita. (27 Juli 2012). Diakses 25 Desember 2013

¹³ VOAIslam. "Peraturan Menkes RI: Khitan perempuan tidak dapat dilaksanakan, jika". M.voa-islam.com/news/indonesia/2013/01/22/22847/peraturan-menkes-ri-khitan-perempuantidak-dapat-dilaksanakan-jika. (22 Januari 2013). Diakses 25 Desember 2013

Thareqat putra kelahiran Kendal yang mendapat gelar pahlawan Nasional. Beliau juga terkenal dengan kitab-kitab karangannya yang berbahasa Jawa atau yang biasa disebut dengan sebutan kitab *tarajumah*. Masyarakat Rifaiyah pada umumnya adalah sebuah komunitas yang cukup unik. Berbagai bentuk sikap keagamaan yang sangat eklusif masih mewarnai dalam pola perilaku kemasyarakatannya, tentunya hal ini merupakan aktualisai dari pemahaman keilmuan yang bersumber dari paham Rifaiyah.

Pada Jamiyyah Rifaiyyah desa Watesalit Batang ini, mayoritas masyarakatnya melaksanakan khitan perempuan, karena hal ini sudah menjadi tradisi yang harus dilaksanakan oleh Jamiyyah Rifaiyah di desa Watesalit itu sendiri, di samping itu juga mengikuti perintah agama dan sebagai bentuk simbol kebersihan. Adapun pelaksanaannya dilaksanakan ketika anak berusia 7 sampai 9 bulan, karena dengan alasan supaya batas garis yang akan dikhitan sudah nampak. Dan yang menarik di Jamiyyah Rifaiyah ini, pelaksanaan khitan perempuan dilakukan oleh tukang khitan bukan dari tenaga medis, melainkan orang yang dipercaya sebagai tukang khitan Jamiyyah Rifaiyah, dan ini turun temurun dari keluarganya. Pelaksanaanya juga dilakukan secara siri tidak dibuat semeriah acara khitanan laki-laki. 16

Terkait dengan persoalan ini, penulis sangat tertarik untuk membahas pelaksanaan khitan perempuan dalam Jamiyyah Rifaiyah di desa Watesalit

Diakses, 25 Mei 2014.

¹⁶ Laeliyah, Sesepuh Jamiyyah Rifaiyah Watesalit Batang, wawancara pribadi, Batang, 8
Maret 2014

¹⁵Wirasatriaji. "Sekilas tentang KH Ahmad Rifai (Pendiri Rifaiyah)". www.alisakit.com/2011/11/sekilas-tentang-KH-Ahmad-Rifai-Pendiri.html. (10 November 2011). Diakses, 25 Mei 2014.

Kecamatan Batang ini, karena pada umumnya masyarakat kabupaten Batang jarang yang melaksanakan khitan perempuan, namun di Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang justru mayoritas masyarakatnya melaksanakan khitan perempuan, dan proses untuk khitan perempuan itu sendiri dilaksanakan secara menarik tidak hanya menunggu anak berumur 7 sampai 9 bulan tetapi tukang khitannya juga bukan dari tenaga medis. Jika melihat pelaksananya seperti itu bagaimana khitan perempuan yang dilaksanakan di Jamiyyah Rifaiyah Watesalit Batang ini, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai hukum Islam dan apakah pelaksanannya banyak manfaatnya serta tidak merugikan perempuan, karena bagaimana juga hak-hak reproduksi perempuan perlu dilindungi.

Dengan berdasar pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis terdorong untuk mengadakan pengkajian lebih mendalam tentang khitan perempuan dengan judul Pelaksanaan Khitan Perempuan Jam'iyyah Rifaiyah Di Desa Watesalit Batang dalam Tinjauan Hukum Islam dan analisis Jender.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dan dicari penyelesaiannya adalah :

- 1. Bagaimana khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam?
- 2. Bagaimana pelaksanaan khitan perempuan Jam'iyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang?

3. Bagaimana pelaksanaan khitan perempuan Jam'iyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang dalam tinjauan hukum Islam dan analisis jender?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan diatas, maka penulis mempunyai tujuan :

- 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam
- Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan khitan perempuan Jam'iyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang.
- 3. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan khitan perempuan Jam'iyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang dalam tinjauan hukum Islam dan analisis jender.

Di samping tujuan di atas, peneliti juga memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, kepustakaan dan wawasan pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang akhwalus syakhshiyyah yang berkaitan dengan masalah pelaksanan khitan perempuan dan Jam'iyyah Rifaiyah.
- Sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang masalah yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi acuan bagi masyarakat, akademisi dan juga para praktisi hukum dalam memecahkan permasalahan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan khitan perempuan dan Jam'iyyah Rifaiyah.
- b. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi strata (S1) pada jurusan Syariah Al Ahwal Syakhshiyyah.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini akan dideskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi yang telah didapat. Di samping itu dengan telaah pustaka dapat diketahui posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian serupa sebelumnya.

Sebagai perbandingan, penelitian yang mengambil tema khitan perempuan juga pernah dilakukan, yaitu penelitian skripsi yang ditulis oleh Erowati yang berjudul Khitan bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsinya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum khitan perempuan menurut Imam Syafi'i adalah wajib, menurut Imam Malik,

Imam Hanafi dan Imam Hambali adalah makrumah dan mayoritas ulama berpendapat bahwa khitan bagi perempuan adalah makrumah.¹⁷

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Taufiq Hidayatullah yang berjudul Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa label hukum khitan wanita yang ada dalam Hukum Islam (Fiqh) adalah hasil ijtihad ulama dan bukan perintah atau tuntutan agama secara langsung karena tidak ditemukan dalil shahih dalam alqur'an dan hadits begitupun juga dalam kesehatan (medis) belum ada standard penelitian yang menjelaskan dampak positif dari praktek khitan wanita tersebut.¹⁸

Di samping itu, ada juga penelitian jurnal yang dilakukan oleh Sarah Santi Dosen Fikom UIEU berjudul Khitan Perempuan: Legitimasi Agama dan Budaya atas Kekerasan dan Pengendalian Tubuh Perempuan. Disebutkan bahwa para feminis berpendapat bahwa khitan perempuan adalah merupakan bentuk pengendalian atas tubuh perempuan, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang dilegitimasi oleh agama dan tradisi budaya. ¹⁹

Dalam jurnal lain yang dilakukan oleh Tutung Nurdiyana berjudul Sunat Perempuan pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin disebutkan bahwa pada masyarakat Banjar khitan perempuan dilakukan dengan memotong atau menggores klitoris. Dan tujuan khitan perempuan menurut

¹⁷ Erowati, Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Pekalongan: STAIN Press, 2012)

¹⁸ Taufiq Hidayatullah, "Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan," skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

19 Sarah Santi, "Khitan Perempuan: Leg:timasi Agama Dan Budaya Atas Kekerasan Dan pengendalian Tubuh Perempuan." (Jakarta: Forum Ilmiah Indonusa, No.1, januari, III, 2006)

mereka adalah untuk menyucikan si jabang bayi dan menjadikan sebagai muslim dan dimaksudkan juga untuk menjaga kelangsungan fungsi reproduksi.²⁰

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pembahasan tentang khitan perempuan sudah banyak ditemukan. Namun berbeda dengan pembahasaanpembahasan di atas, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tinjauan hukum Islam dan analisis jender tentang pelaksanaan khitan perempuan Jamiyah Rifaiyah yang ada di desa Watesalit Kecamatan Batang.

E. Kerangka Teori

Dalam syariat Islam, khitan merupakan suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kelanjutan dari millah (ajaran) Nabi Ibrahim AS.²¹ Dalam konteks khitan, ulama sepakat bahwa laki-laki dianjurkan untuk berkhitan tetapi tidak demikian bagi perempuan. Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai khitan bagi perempuan. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, khitan bagi perempuan merupakan suatu kehormatan atau kemuliaan dan hukumnya mubah (boleh saja) sedangkan menurut madzhab Syafi'i, hukumnya tetap wajib sebagaimana laki-laki.²²

Khitan bagi perempuan menurut pakar kedokteran juga belum ada kesepakatan, sebagian berpendapat banyak faidahnya, yang lainnya menilai berbahaya dan menyerukan supaya dilarang karena khitan dinilai memiliki

²² Setiawan Budi Utomo, op. cit., hlm. 287-288

²⁰ Tutung Nurdiyana, "Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar Di Kota Banjarmasin" (Semarang: Jurnal Komunitas, No.2, September, II, 2010)

21 Abdul Aziz Dahlan, op. cit., hlm. 925

banyak dampak negatif pada fisik dan psikis.²³ WHO dan LSM-LSM yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan juga menuntut penghapusan khitan perempuan. Para aktivis gerakan ini juga menggugat semua tatanan budaya dan tradisi yang dinilai memberikan jalan pada berlangsungnya praktik yang sangat merugikan kaum perempuan tersebut, termasuk diantaranya teks-teks agama.²⁴

Al Mawardy ulama fiqh madzhab Syafi'i merumuskan bahwa khitan perempuan adalah mengiris kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam jago dan yang menjadi kewajiban adalah mengiris kulit bagian atas alat tersebut dengan tidak melepas potongannya.²⁵

Dalam Bab I Pasal I Permenkes nomor 1636 tahun 2010 dinyatakan bahwa sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Sedangkan menurut WHO sunat perempuan atau *Female Genital Mutlation* merupakan suatu peristiwa menghilangkan organ alat kelamin perempuan dan prosedur *praklation* diklarifikasikan dalam empat tipe yaitu tipe satu pemotongan "prepuce" dengan atau mengiris/menggores bagian atau seluruh klirotis. Tipe dua adalah pemotongan klirotis dengan disertai pemotongan sebagian atau seluruh labia minora. Tipe tiga, pemotongan bagian atau seluruh alat kelamin luar disertai

²³ Maryam Ibrahim Hindi, op. cit., hlm. 63

²⁴ Husein Muhammad, op. cit., hlm. 41

²⁵ Mahjuddin, *Masail al-Fiqh : Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta : Kalam Mulia, 2012), hlm. 21

²⁶ VOAIslam. "Peraturan Menkes RI: Khitan perempuan tidak dapat dilaksanakan, jika". M.voa-islam.com/news/indonesia/2013/01/22/22847/peraturan-menkes—ri-khitan-perempuan-tidak-dapat-dilaksanakanjika. (22 Januari 2013). Diakses 25 Desember 2013

penjahitan/ penyempitan lubang vagina (infabulasi). Tipe empat tidak terklarisifasi: penusukan, pelubangan, pengirisan/penggoresan terhadap klirotis dan/atau labia, pemotongan vagina, pemasukan bahan jamu yang bersifat korosif ke dalam vagina²⁷

Prosedur Pelaksanaan khitan perempuan yang dikehendaki syariat Islam adalah dengan hanya melepaskan tudung klitoris.²⁸ Sebagaimana sabda Rasulullah

عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ الْأَنْصَارِيَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: اَنَّ اْمَرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ فَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ ٱحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَاحَبُّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ ٱحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَاحَبُ إِلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ ٱحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَاحَبُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ ٱحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَاحَبُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ ٱحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَاحَبُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُعْلِقُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلْمَا لِللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَا فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَ

Artinya: Dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyah r.a: bahwa sungguh di Madinah ada seorang perempuan yang akan dikhitan. Lalu Nabi SAW bersabda: "Janganlah engkau habiskan dalam memotongnya, karena kal itu merupakan kehormatan bagi perempuan dan lebih menyenangkan suami." (HR.Abu Dawud)²⁹

Dalam pemikiran Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi, ulama kontemporer dari Mesir, pendapat yang dianggap baik (paling dapat diterima dan lebih realistis) bagi perempuan adalah khitan ringan. Lebih lanjut, Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa khitan di berbagai negeri Islam tidak sama.

Tutung Nurdiyana, "Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar Di Kota Banjarmasin"
 (Semarang: Jurnal Komunitas, No.2, September, II, 2010), hlm. 117.
 Setiawan Budi Utomo, op. cit., hlm. 306

²⁹ Hafizh Al Munzdry, *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, alih bahasa H. Bey Arifin, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 438

Namun pengkhitanan yang paling cocok, khususnya bagi anak perempuan adalah pengkhitanan yang sedikit.³⁰

Majelis Ulama Indonesia juga memutuskan fatwa bahwa dalam pelaksanaan khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldan/colum/praeputium) yang menutupi klitoris.
- Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong atau melukai klitoris yang mengakibatkan dlarar.

Menurut Imam An-Nawawi, usia untuk berkhitan tidak ditentukan secara khusus dan tegas oleh syara'. Dianjurkan mengerjakan khitan itu selekas mungkin, bahkan sebaiknya hari ketujuh sesudah lahir jika dianggap bayi tidak akan mendapat bahaya karena itu seperti yang dilakukan di Timur Tengah.³²

Syekh Mahmud Syaltut, ulama dari Mesir berpendapat bahwa khitan termasuk masalah ijtihad, karena tidak ada nash (dalil al-Quran atau hadits sharih yang menjelaskan masalah khitan. Menurut Syaltut, Islam mewajibkan khitan bagi laki-laki lain halnya dengan anak perempuan, tidak ada faktor kuat sebagaimana laki-laki yang mengharuskan khitan bagi mereka. Oleh

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 555

³¹ Hijrah Saputra, (Ed.), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta :Erlangga), hlm. 236

³² Setiawan Budi Utomo, op. cit., hlm. 289

karena itu mereka tidak diwajibkan khitan dan hanya disunnahkan atau bahkan dimubahkan. 33

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di Desa Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Objek penelitiannya adalah tokoh masyarakat Jamiyyah Rifaiyah dan anggota Jamiyah Rifaiyah desa Watesalit Batang yang melaksanakan khitan perempuan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif³⁴, yakni penelitian yang bersifat menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek, fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Dalam hal ini penulis menjelaskan, menelaah dan menganalisa pelaksanaan khitan perempuan Jamiyah Rifaiyah yang terjadi di desa Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini berupaya untuk menjelaskan secara rinci

³³ Muhammad Syaltut, Al Fatawa (tt:Dar al Qalam), hlm. 332

³⁴ Dja'man Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 28

pembahasan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dengan data-data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan tanpa melakukan hipotesa dan metode penghitungan menggunakan statistik.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁵ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan tukang khitan, tokoh masyarakat, para ulama dan beberapa anggota Jamiyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang yang mengkhitankan anaknya serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi pada masyarakat desa Watesalit Batang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), berita internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan dokumen yang mendukung penelitian.

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2013) hlm. 39

5. Metode atau Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁶

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai tukang khitan, tokoh masyarakat, para ulama dan anggota Jamiyah Rifaiyah desa Watesalit Batang yang telah melaksanakan khitan perempuan dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin dimana pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah (pedoman interview) yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi dan apabila menyimpang kehilangan arah pedoman interview berfungsi sebagai pengendali proses wawancara.

³⁶ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013) hlm. 83

b. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, memerhatikan serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.³⁷ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Baik pengamatan terhadap suatu benda, kondisi, situasi, keadaan kegiatan, proses atau penampilan tingkah laku seseorang. Metode observasi digunakan untuk mengadakan pertimbangan kemudian memberi penilaian kedalam suatu skala bertingkat. Penggunaan metode ini untuk mengamati kejadian yang dikompleks dimasyarakat Desa Watesalit Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen dapat berupa buku, artikel, media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, foto dan lain sebagainya³⁸

Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan yang belum tergali melalui wawancara atau observasi.

6. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif evaluatif³⁹, yakni peneliti dalam menganalisis

 $^{^{37}}$ Uhar Suhaisaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan (Bandung : Rafika Aditama, 2012) hlm. 209

³⁸ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT Indeks, 2012) hlm. 61
³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm.183

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan justifikasi atas hasil penelitian.

Dalam hal ini penulis memaparkan dan menggambarkan suatu praktik pelaksanaan khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang selanjutnya penulis memberikan penilaian dari sisi hukum Islam dan jender.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mensinergikan pembahasan, penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang setiap bab akan mendeskripsikan secara mendalam, komprehensif dan sistematis mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Inti dari semua uraian diatas dimaksudkan untuk memberi jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan metodologis apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab kedua merupakan gambaran secara umum materi yang dibahas dan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis permasalahan. Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang khitan perempuan yang mengekplorasi pengertian, dasar hukum, dan berbagai hal tentang pelaksanaan khitan Perempuan.

Bab ketiga memaparkan gambaran umum tentang Jamiyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang meliputi sejarah Jamiyyah Rifaiyah, ajaran pokok Jamiyyah Rifaiyah, struktural Jamiyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang, pandangan ulama Jamiyyah Rifaiyah tentang khitan perempuan dan pelaksanaan khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pelaksanaan khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah didesa Watesalit Batang yang diukur dari tinjauan hukum Islam dan jender.

Bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai barometer sejauh mana penelitian ini berhasil dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas tentang pelaksanaan khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka tulisan ini dapat ditarik kesimpulan

- Para fuqaha telah sepakat bahwa khitan merupakan syariat dalam Islam namun fuqaha madzhab berbeda pendapat dalam menentukan hukum khitan terhadap perempuan, madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan sunnah sedangkan madzhab Syafiiyah menyatakan wajib.
- 2. Mayoritas anggota Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang yang berjenis kelamin perempuan melaksanakan khitan perempuan karena perintah agama yang mengikuti pendapat ulama madzhab Syafiiyah dan pelaksanannya dilakukan ketika anak berusia antara 7 sampai 9 bulan dengan memotong sedikit ujung klitoris yang dilakukan oleh tukang khitan kepercayan Jamiyyah Rifaiyah.
- 3. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang secara prosedural tidak bertentangan dengan hukum Islam, justru dalam tata caranya lebih berhati-hati karena menggunakan tukang khitan kepercayaan yang benar-benar mengetahui tata cara khitan. Namun dalam pelaksanaan khitan perempuan tersebut

Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang tidak sepenuhnya mengikuti pendapat ulama madzhab Syafi'iyah karena penentuan waktu pelaksanaan khitan bagi perempuan antara keduanya berbeda.

4. Dari segi jender pelaksanaan khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang tidak sejalan dengan pendapat para aktivis jender, karena para aktivis jender melarang pelaksanaan khitan perempuan, akan tetapi Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang justru menganjurkan khitan bagi perempuan. Namun prosedur pelaksanaan khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang tidak termasuk golongan sadis seperti yang dinyatakan oleh aktivis jender, dan tidak menyalahi hak-hak perempuan dan hak anak karena pelaksanaan khitan perempuan tersebut dilakukan hanya dengan menggores sedikit ujung klitoris sehingga hal tersebut tidak membahayakan dan merugikan bagi perempuan dikarenakan khitan perempuan tersebut hanya untuk mengendalikan hasrat seksual perempuan bukan untuk menghilangkan hasrat seksual perempuan, dan justru untuk mencapai fitrah kebersihan fisik dan psikis.

B. Saran

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan antara lain:

 Diharapkan bagi tukang khitan Jamiyyah Rifaiyah lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam proses pengkhitanan.

- 2. Diharapkan bagi tukang khitan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang agar membuat izin praktek khitan perempuan ke Dinas Kesehatan karena bagaimana juga supaya pelaksanaan khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah lebih terjamin keamanannya dan mempunyai payung hukum.
- 3. Diharapkan bagi Jamiyyah Rifaiyah agar dalam pelaksanaan khitan perempuan lebih disosialisasikan supaya masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa khitan perempuan itu dilaksanakan dan tidak berbahaya.
- 4. Diharapkan bisa menjadi kajian untuk peneliti yang akan datang agar dapat memperbaiki dan menambahi hal-hal yang dirasa kurang dalam skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Abdullah, Shodiq 2006. Islam Tarjumah: Komunitas, Doktrin Dan Tradisi. Semarang: RaSAIL..
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Mengantar Balita Menuju Dewasa : Panduan Fikih Mewujudkan Anak Shaleh*, (Edisi terjemahan oleh Fauzi Bahreisy). Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.
- Al Munzdry, Hafizh. 1993. *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, (edisi terjemahan oleh H. Bey Arifin). Semarang: CV. Asy Syifa.
- Ali, Muhammad. Nailul Authar Juz I. Mesir: Mustafa
- Amin, Ahmad Syadzirin. 1994. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu. Pekalongan: Mulia Offset.
- ______. 2004. Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifai (1200-1286 H/ 1786-1875). Pekalongan: Mulia Offset.
- Amin, Ma'ruf. Himpunan Fatwa majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta: Erlangga.
- Assegaf, Abd. Rachman Assegaf. 2005. Studi Islam Kontekstual. Yogyakarta: Gama Media.
- Assyaukanie, Luthfi. 1998. *Politik, HAM dan Isu-isu Tekhnologi*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus : Dar al Fikr.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1996. Himpunan Hadits Shahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim I, (edisi terjemahan Salim Bahreisy). Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoevex.
- Djamil, Abdul. 2001. Perlawanan Kiai Desa (Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak. Yogyakarta: LkiS.

- Erowati. 2012. "Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam". Pekalongan: Skripsi STAIN Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Ali. 1997. Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayatullah, Taufiq. 2010. "Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan". Yogyakarta : Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hindi, Maryam Ibrahim. 2008. Misteri Dibalik Khitan Wanita. Solo: Zamzam.
- Isa, Muhammad. 1992. *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, (edisi terjemahan oleh Moh. Zuhri). Semarang: As Syifa.
- Mahjuddin. 2012. Masail al-Fiqh :Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam. Jakarta : Kalam Mulia.
- Muhammad, Husein. 2001. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LkiS.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasution, Harun. 2004. Ensiklopedi Islam Indonesia Jilid 2. Jakarta : PT Djambatan.
- Nurdiyana, Tutung.2010. "Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar Di Kota Banjarmasin" Dalam *Jurnal Komunitas*. Edisi II, Semarang
- Pimpinan Pusat Rifa'iah Tarajumah. Riwayat Hidup Dan Perjuangan KH. Ahmad Rifai. Batang.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. Fatwa-fatwa Kontemporer, (edisi terjemahan oleh As'ad Yasin). Jakarta: Gema Insani Press.
- Sa'ad, Muhlisin. 2004. Mengunagkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifai (1200-1291 H/1786-1875 M), (edisi terjemahan oleh Ahmad Syadzirin Amin). Pekalongan : Yaysan Badan wakaf Rifaiyah
- Sabiq, Sayyid. 1993. Fikih Sunnah I. Bandung: PT Al Ma'arif.

- Santi, Sarah. 2006. "Khitan Perempuan: Legitimasi Agama Dan Budaya Atas Kekerasan Dan pengendalian Tubuh Perempuan". Dalam *Jurnal ilmiah Indonusa*. Edisi III. Jakarta.
- Sarosa, Samiaji. 2012. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar. Jakarta: PT Indeks.
- Satori, Dja'man dan Aan Komariyah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta.
- Serapung, Elga. 1999. Agama dam Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Shihab, Alwi. 1999. Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama. Bandung: Mizan.
- Subhan, Zaitunah. 2008. Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: el-Kahfi.
- Suhaisaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persda.
- Syaltut, Muhammad. Al Fatawa. Dar al Qalam.
- Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU.2011. Ahkamul fuqaha : solusi problematika Aktual Hukum Islam Keptusan Muktamar Munas dan Kontes Nahdlatul Ulama. Surabaya : Khalista.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. Fiqh Aktua : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporerl. Jakarta : Gema Insani Press.

Dari Wawancara

- Akmala, Abdul Khafidz. 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Pengasuh Ponpes Faidzul Qodir Pesanggrahan, 27 Agustus 2014
- Dunanto, Henry. 2014. Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Watesalit, 29 Agustus 2014
- Eri, 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan anggota Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang, 29 Agustus 2014

- Fatawiyah, Siti Nur. 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Anggota Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang, 27 Agustus 2014
- Fatayati, 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Tukang Khitan Jamiyyah Rifaiyah Watesalit Batang, 27 Agustus 2014
- Hanafi, Imam. 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Ketua Jamiyyah Rifaiyah Desa Watesalit, 27 Agustus 2014
- Hidayati, Nur. 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Tukang Khitan Jamiyyah Rifaiyah Watesalit Batang, 6 September 2014
- Ilmiyah, Nur. 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Anggota Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang, 23 Agustus 2014
- Isharyanti, Wawancara dengan Staff Sekretaris Kelurahan Watesalit, 29 Agustus 2014.
- Isnainiyati, Umu 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Anggota Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang, 2 September 2014
- Laeliyah. 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Sesepuh Jamiyyah Rifaiyah Watesalit Batang, 8 Maret 2014.
- Murni, 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Guru Madin Bustanul Ulum desa Watesalit Batang, 6 September 2014
- Respudin, 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Watesalit Batang, 6 September 2014
- Salim, Nur. 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Ustadz Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang, 29 Agustus 2014
- Sarpuji. 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Ketua RW 1 desa Watesalit Batang, 6 September 2014

- Washoni, Amin. 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Dukuh Beran Watesalit, 23 Agustus 2014.
- Yulistiani, 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan anggota Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang, 6 September 2014
- Zulaikha, 2014. "Pelaksanaan Khitan Perempuan Jamiyyah Rifaiyah". Wawancara dengan Anggota Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang, 23 Agustus 2014

Dari Internet

Akhiarif. "Manfaat Khitan bagi perempuan". Id.shvoong.com/writing-and-speaking/2362992-manfaat-khitan-bagi-perempuan/. Diakses 23 Juni 2014

Ani Nursalikhah. "Khitan Perempuan antara Manfaat dan Madharat". m.replubika.co.id/berita/dunia-Islam/Fatwa?13/01/24-Khitan-perempuan-antara-manfaat-dan-mudharat. Diakses 10 oktober 2014

Blogdetik. "Menyoal Khitan Perempuan". Studislam.blogdetik.com/menyoal-khitan-perempuan/. Diakses 23 Juni 2014

Fitri Dewi Andani. "Khitan Perempuan Perspektif PBB dan Indonesia". http://andanifitri01.wordpress.com/2013/03/09/khitan-perempuan-perspektif-pbb-dan-indonesia/ (9 maretr 2013). Diakses 24 September 2014

Healt News. "Permenkes Sunat Perempuan : Dilarang Potong Klitoris." Portal.cbn.net.id (1 Juli 2011). Diakses 2 Juli 2014

Kompas, "Sunat Perempuan Dianjurkan" www. kompas.com (22 Januari 2013), Diakses 28 September 2014

Lina Nurdiana. "Sunat perempuan dalam kaidah agama dan kepercayaan. Linajahat.blogspot.com/2010/10/suanat-perempuan-dalam-kaidah-adgama-dan-kepercayaan.html. Diakses 2 Juli 2014

Lukman el hakim. "Hukum khitan bagi perempuan". thisisgender.com. Diakses 25 Desember 2013

Siti Habibah Jazila, "Sunat Perempuan, Merugikan dan Membahayakan Kesehatan" http://lkis.or.id/v2/berita-155-sunat-perempuan-merugikan-dan-membahayakan-kesehatan.html (16 Agustus 2011), Diakses 27 September 2014

Tri Harningsih, "Kontroversi Pemotongan Alat Kelamin Wanita di Indonesia". www. Sayangi.com/gayahidup/komunitasread/18124/kontroversi-khitan-padawanita. Diakses 23 Oktober 2014

VOAIslam. "Peraturan Menkes RI: Khitan perempuan tidak dapat dilaksanakan, jika". M.voa-islam.com/news/indonesia/2013/01/22/22847/peraturan-menkes—ri-khitan-perempuan-tidak-dapat-dilaksanakan-jika. Diakses 25 Desember 2013

Wirasatriaji. "Sekilas tentang KH Ahmad Rifai (Pendiri Rifaiyah)". www.alisakit.com/2011/11/sekilas-tentang-KH-Ahmad-Rifai-Pendiri.html. (10 November 2011). Diakses, 25 Mei 2014.

PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Apa Rifaiyah itu?
- 2. Bagaimana sejarah munculnya Jamiyyah Rifaiyah di desa Watesalit Batang?
- 3. Apakah seluruh masyarakat desa Watesalit Batang adalah Rifaiyah?
- 4. Bagaimana pandangan Jamiyyan Rifaiyah desa Watesalit Batang tentang khitan perempuan?
- 5. Apakah seluruh Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang melaksanakan khitan perempuan?
- 6. Apa alasan perempuan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang melaksanakan khitan perempuan?
- 7. Apa tujuan dilaksanakannya khitan perempuan tersebut?
- 8. Kapan dilaksanakannya khitan perempuan pada Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang?
- 9. Kenapa harus menunggu umur 7 bulan anak baru bisa dikhitan?
- 10. Bagaimana mekanisme proses pelaksanaan khitan perempuan tersebut?
- 11. Alat apa saja yan digunakan untuk mengkhitankan perempuan?
- 12. Berapa hari untuk kesembuhan khitan perempuan tersebut?
- 13. Siapa yang menjadi tukang khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang?
- 14. Apa kriteria untuk menjadi tukang khitan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang?
- 15. Apakah ada izin praktek khitan perempuan kepada dinas kesehatan?
- 16. Bagaimana pelaksanaan khitan perempuan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang?
- 17. Apakah ada ritual khusus dalam pelaksanaan khitan perempuan tersebut?
- 18. Apakah dalam pelaksanaan khitan perempuan mendapat hambatan?jelaskan!
- 19. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat dan ulama Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang terhadap pelaksanaan khitan perempuan?
- 20. Bagaimana tanggapan Jamiyyah Rifaiyah desa Watesalit Batang terhadap pelaksanaan khitan perempuan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Durotun Nafisah

2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Agustus 1992

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Islam

5. Alamat : Desa Kampil Cokrah RT.04 RW.01 51152

Kecamatan Wiradesa – Kabupaten Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Rajab Taufik

2. Nama Ibu : Inayah

3. Alamat : Desa Kampil Cokrah RT.04 RW.01 51152

Kecamatan Wiradesa - Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1.	RA Muslimat NU Gumawang Wiradesa	selesai tahun 1998
2.	MIS Manbaul Huda Gumawang Wiradesa	selesai tahun 2004
3.	MTs Ribatul Muta'allimin Pekalongan	selesai tahun 2007
	SMAN 1 Kedungwuni	selesai tahun 2010
5.	STAIN Pekalongan	selesai tahun 2014

Riwayat Organisasi

- 1. HMPS AS STAIN Pekalongan
- 2. HMJ Syariah STAIN Pekalongan.
- 3. KOPMA STAIN Pekalongan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 13 Oktober 2014

Penulis

Durotun Nafisah